

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT KARENA DALUWARSA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh: Reyvan S.Y Rumajar²

Olga A. Pangkerego³

Mien Sopotan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa dalam suatu tindak pidana korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1 Hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana korupsi karena tidak diatur secara khusus dalam uu no 20 tahun 2001, maka berlaku pasal 78. 2. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana, karena perbuatan pidana menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka seseorang harus memenuhi unsur kesalahan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Daluwarsa; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia melihat dari tahun ke tahun ada saja pejabat negara yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dengan berbagai modus yang telah dilakukan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang terjerat dalam kasus korupsi setidaknya ada 2 hal yang menjadi penilaian masyarakat yaitu pelaku dan tentu saja para penegak hukum yang berperan penting dalam mengejar para pelaku maupun sindikat.

Masyarakat Indonesia pernah di hebohkan dengan kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat modus *Letter of Credit (L/C)* fiktif dengan total kerugian sebesar Rp. 1,7 Triliun dengan tersangka Maria Lumowa yang ditangkap pada tahun 2019 lalu di Serbia dan yang paling menghebohkan adalah kejadian tersebut dilakukan pada tahun 2003 silam. Sesuai KUHP, untuk kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup

itu kedaluwarsa menuntut pidananya 18 tahun setelah kejadian itu artinya kurang dari 1 tahun lagi maka tersangka Maria Lumowa bebas dari tuntutan karena alasan penghapusan menuntut pidana.

Berbicara mengenai alasan penghapusan menuntut pidana adalah peraturan yang terutama diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada keadaan khusus, seperti yang dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.⁵

Fokus dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif (*ius constitutum*), yang demikian dapat dikatakan sebagai ilmu hukum pidana dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang luas, ilmu hukum pidana tidak hanya sebatas pada norma yang dilanggar saja tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Moeljatno dapat dinamakan sebagai ilmu tentang hukumnya kejahatan⁶ ada juga ilmu pengetahuan lainnya yang sangat dekat dengan ilmu hukum pidana, bahkan diibaratkan sebagai dua sisi dari suatu mata uang logam yaitu kriminologi atau ilmu tentang kejahatan. Romli Atmasasmita, hukum pidana meliputi asas-asas hukum pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, teori-teori pemidanaan, ajaran kausalitas, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana, dan perbandingan hukum pidana. Selanjutnya terkait sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana dan perbandingan hukum pidana dapat dijelaskan sebagai berikut.⁷

Pertama, sistem peradilan pidana secara sederhana diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Kedua, kebijakan hukum pidana bertalian dengan penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana yang dalam beberapa literatur digunakan istilah politik hukum pidana yang meliputi tahap formulasi suatu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101240

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, *Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, Bandar Lampung, FH Unila, 1988, Hlm. 1.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 14.

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm. 4-5.

rumusan delik termasuk latar belakang untuk menetapkan suatu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Termasuk dalam kebijakan hukum pidana adalah tahap penalisasi yaitu mencantumkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dikriminalkan. Ketiga, perbandingan hukum pidana adalah membandingkan hukum pidana yang ada di berbagai negara. Perbandingan merupakan salah satu metode studi dengan melihat bekerjanya hukum pidana di berbagai negara.

Barda Nawawi Arief, hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana sesungguhnya merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret pada dasarnya sama dengan objek ilmu hukum pada umumnya yaitu tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat⁸. Pasal 1 KUHP berulang kali masih menjadi perhatian tertentu, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan undang-undang pidana.⁹ atau yang disebut dengan asas legalitas. Sementara itu pengertian 'undang-undang' tidak ada dalam pasal, bahkan istilah 'undang-undang pidana' tidak tertulis dalam bab pertama buku pertama.

Hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau tidak mematuhi. Sedangkan hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan. Hukum pidana materiil tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya. Demikian dengan hukum acara pidana, tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun terdapat dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah aturan khusus (*lex specialis*) yang berisikan tentang hukum acara pidana untuk tindak pidana korupsi (hukum formil) dan hukum pidana

korupsi (materiil) dan selain itu, mengenai hukum acara juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Undang-undang yang telah disebutkan di atas, tidak mengatur secara khusus mengenai daluwarsa penuntutan. Bukan berarti daluwarsa penuntutan tidak ada untuk tindak pidana korupsi, melainkan kita harus melihat ke dalam aturan yang lebih umum. Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan oleh pengadilan karna telah melakukan tindak pidana alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan penuntutan dan mempidanakan.¹²

Melihat kasus pembobolan Bank BNI yang dilakukan pada tahun 2003 silam banyak masyarakat yang bertanya-tanya apakah tindak pidana yang sudah dilakukan begitu lama masih bisa diproses hukum lagi? Dengan pertanyaan tersebut bisa dianalisis bahwa kepastian hukum sangatlah diperlukan bukan hanya bagi pelaku tetapi bagi semua masyarakat agar tidak disibukkan dengan proses hukum yang tidak pasti.

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang artinya Indonesia mengenal dan menerapkan hukum positif atau hukum tertulis. Pada pasal 78 KUHP dijelaskan terkait daluwarsa atau tenggat waktu dalam sebuah proses hukum sehingga bisa dihapuskannya sebuah penuntutan pidana. Hal ini juga selain memberikan kepastian kepada masyarakat tentu memberikan dorongan kepada para penegak hukum untuk lebih kompeten lagi dalam hal pencegahan sampai ke penanganan suatu tindak pidana dalam hal ini daluwarsa pada tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa dalam suatu tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi?

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011 Hlm 5.

⁹ Pasal 1 KUHP

¹⁰ *Op Cit*, Hlm. 19-20.

¹¹ Hukumonline.com, *Daluwarsa Penuntutan Dalm Tindak Pidana Korupsi*.

¹² A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, Hlm 189.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Karena Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana mengenal adanya daluwarsa pidana, atau lebih spesifik lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal adanya daluwarsa terhadap penuntutan pidana dan daluwarsa terhadap penjalanan pidana. Daluwarsa penuntutan adalah hilangnya hak menuntut dari penuntut umum terhadap suatu tindak pidana karena alasan daluwarsa, dan daluwarsa penjalanan pidana adalah hilangnya kewajiban seseorang untuk menjalankan pidana dengan dasar daluwarsa. Ketentuan ini terdapat dalam Buku I (Ketentuan Umum), Bab VIII (Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana), Pasal 78 – 85, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemberlakuan ketentuan tentang daluwarsa dalam hukum pidana ini berindikasi memberikan peluang kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dituntut atau hilang kewajibannya menjalankan pidana karena daluwarsa. Disisi lain, hak korban untuk mendapatkan keadilan lewat sistem peradilan pidana, dimana pihak korban berhak menuntut keadilan di pengadilan tidak bisa dilakukan karena adanya daluwarsa, pada akhirnya jaminan akan hak asasi manusia dalam hal memperoleh keadilan tidak tercapai.

Hukum pidana mengenal adanya alasan-alasan atau pengecualian-pengecualian tertentu dimana seseorang tidak dapat dipidana karena alasan itu, dan daluwarsa adalah salah satu dari alasan seseorang tidak dapat dipidana. Oleh pembuat undang-undang selain menuangkan rumusan perbuatan pidana, juga menentukan pengecualian dengan batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana, sehingga disitu terdapat alasan penghapus pidana,¹³ dan secara teoritis daluwarsa merupakan salah satu bagian dalam alasan penghapus pidana.

Kadang-kadang hanya didapatkan suatu perbedaan terminology untuk tidak diterapkan peraturan hukum pidana, dalam ilmu pengetahuan

diperlukan perbedaan dasar yaitu atas dasar alasan penghapus penuntutan (*Vervolgingsuitsluitings Gronden*) dan atau atas dasar alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitings Gronden*), hal ini memang disebabkan pembuat undang-undang dalam merumuskan redaksi suatu pasal yang memberikan kemungkinan untuk tidak dapat diterapkan hukum pidana. Jokers memberi tanda perbedaan, bahwa *Strafuitsluitings Gronden* adalah pernyataan untuk dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), sedangkan pada *Vervolgingsuitsluitings Gronden* adalah pernyataan tuntutan tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum.¹⁴ Agarnya lebih Nampak jelas apabila perbedaan antara alasan penghapus penuntutan dan alasan penghapus pidana itu dilihat didalam Aturan Umum Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disitu terdapat dasar alasan penghapus penuntutan (*Vervolgingsuitsluitings Gronden*) dari ketentuan dalam Pasal 2-8 mengenai batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana, 61- 62 mengenai penuntutan penerbit, Pasal 72 mengenai delik pengaduan, Pasal 76 mengenai as ne bis in idem, Pasal 77-78 mengenai hapusnya penuntutan karena terdakwa meninggal dan karena daluwarsa. Sedangkan dasar alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitings Gronden*) terdapat dalam Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 mengenai daya paksa, Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 51 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 51 mengenai melaksanakan perintah jabatan, Pasal 59 mengenai pengurus yang tidak ikut melakukan pelanggaran.

Dalam tindak pidana korupsi mengenal suap Traveller Cheque (TC) oleh Miranda Goelton terkait dengan UU No 31 Tahun 1999 pada ekspesi yang diajukan oleh penasihat hukum miranda dikatakan, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa. Hal ini sesuai dengan pasal 78 KUHP. Penyusunan terjadi juni 2004 telah daluwarsa pada juni 2010, penuntut umum KPK mengatakan pendapat tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa sejak juni 2010 lalu, adalah tidak benar. Menurutnya, perkara pemberian Traveller Cheque ke puluhan anggota DPR periode 1999-2004 terkait dalam pemilihan deputy Gubernur Senior BI tahun 2004 baru terungkap oleh

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 191

¹⁴ *Ibid*

lembaganya pada 2009 lalu.

Yang menjadi dasar hukum dari kasus suap Traveller Cheque (TC) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003.

Daluwarsa dalam hukum pidana sendiri, seperti yang telah dijelaskan diatas, pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih tepatnya dalam Buku I (Ketentuan Umum), Bab VIII (Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana), Pasal 78 – 85, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila diperhatikan tenggang daluwarsa ditentukan dalam Pasal 78, kiranya penentuan lamanya tenggang waktu itu erat hubungannya antara tingkat atau berat/ringannya tindakan pidana dengan ingatan manusia (masyarakat) mengenai kejadian tersebut dengan hubungannya dengan perasaan keadilan masyarakat tersebut.

Menurut Kanter dan Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, dikatakan apabila seseorang itu menyingkir sekian lamanya dari masyarakat (termasuk pejabat penyidik/penuntut), maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut sudah akan memaafkan kejadian tersebut seandainya tersangka itu kembali ke masyarakat yang bersangkutan., selain dari pada itu menurut Kanter dan Sianturi, dapat dimengerti bahwa menjadi buronan selama tenggang waktu tersebut, sudah merupakan hukuman tersendiri bagi tersangka yang bersangkutan.¹⁵ Namun, ada segolongan orang yang berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tentang daluwarsa itu menyebabkan penguasa mengabaikan salah satu kewajibannya, yaitu menegakkan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap yang berbuat salah. Senada dengan pendapat tersebut Hazeminkel Suringa menganggap bahwa tuntutan jus puniendi (hak menghukum) sebagai hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu, Van Feubrach seorang tokoh hukum pidana

menganggap tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan daluwarsa dalam hukum pidana, Van Hamei, tokoh dalam hukum pidana Belanda, mengatakan daluwarsa tidak pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat professional.¹⁶

Tujuan hukum pidana dewasa ini adalah untuk melindungi kepentingan individu atau orang-perorangan maupun Negara atau masyarakat banyak serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindakan tercela maupun tindakan penguasa yang sewenang-wenang, akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban. Pidana dengan hukum pidana, kalau dikaitkan maka pidana adalah urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah tentang perbuatan apa saja yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal ini juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain. Dalam bagain ini akan di jelaskan tiga perkembangan tujuan pemidanaan yakni Mashab Klasik, Mashab Moderen, serta tujuan hukum pidana Indonesia.

Daluwarsa merupakan salah satu alasan seseorang tidak dapat dituntut dan hilang kewajibannya menjalankan pidana, namun apabila ketentuan daluwarsa ditinjau dari sudut fungsi hukum pidana, maka akan ditemukan kejanggalan, karena pada dasarnya fungsi hukum pidana berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Maka dapatlah diketahui pula fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda;¹⁷

Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian pola criminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang control social sebagaimana alat perlengkapannya. Dalam fungsi kedua ini tugas hukum pidana adalah policing the police, yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.¹⁸

Fungsi kedua perlu mendapat perhatian yang lebih serius karena menyangkut adanya kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia jika digunakan secara tidak benar. Bukti penggunaan

¹⁵ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Hlm. 438

¹⁶ Alfira, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, Hlm. 151

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Hlm. 37

¹⁸ Sudarto dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Almunni, Bandung, 1985, Hlm. 16

hukum pidana untuk kepentingan penguasa telah pernah dialami selama masa Orde Lama maupun Orde Baru. Praktek pelanggaran hak asasi manusia seringkali terjadi sebagai akibat upaya represif yang berlebihan oleh pemerintah dalam mengamankan kekuasaannya. Kejahatan-kejahatan semacam itu menurut Loebby Logman berkaitan erat dengan motif-motif politik tertentu.¹⁹ Termasuk didalamnya juga adalah kemungkinan penyalahgunaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa yang dapat mengekang kebebasan individu sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat, oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana dibatasi sedemikian rupa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya kewenangan untuk menggunakan upaya paksa menimbulkan potensi adanya pelanggaran hak asasi manusia dari aparat penegak hukum. dalam pandangan Adami Chazawi, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Selain dari tujuan serta fungsi hukum pidana, seseorang dipidana terdapat dasar teori dalam hukum pidana itu sendiri. Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Ajaran-ajaran dasar pembenaran pidanaan terutama berkembang pada abad ke-18 dan 19. Apabila misalnya seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar atas hak itu. Misalnya, penyerahan diri orang lain sebagai akibat dari jual beli; diwarisi dari orang tuanya dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk menjatuhkan suatu pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, juga berkaitan dengan ketentuan daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal adanya ketentuan tentang penghentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), dan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dasar hukum SP3 adalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 Ayat 2, penyidik baik Kepolisian

Republik Indonesia maupun PPNS dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruskan berdasarkan pada alasan yang diatur dalam undang-undang, dimana alasan tersebut adalah, pertama tidak terdapat cukup bukti, kedua peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan yang ketiga penyidikan dihentikan demi hukum (terdakwa meninggal dunia Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara *nebis in idem* Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara sudah daluwarsa/verjaring Pasal 78-85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan Pasal 75 dan Pasal 284 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana karena daluwarsa dapat juga ditinjau dari Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, ini adalah rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 3.²⁰

Daluwarsa yang merupakan bagian dari hukum pidana Indonesia sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, karena hukum pidana pada dasarnya ada untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu maupun negara. Kaitan ketentuan daluwarsa dan hak asasi manusia dapat kita lihat dalam hukum pidana itu sendiri yakni dari segi tujuan, fungsi bahkan teori dari hukum pidana tentang pemidanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada intinya hukum pidana memberikan jaminan akan keadilan bagi setiap individu yang merupakan korban dari setiap tindak pidana yang dilakukan sehingga orang yang melakukan tindak pidana harus dipidana. Jaminan akan keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia jaminan ini dapat kita temukan dalam regulasi nasional Indonesia tentang hak asasi manusia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁹ Loebby Logman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1993, Hlm. 52

²⁰ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 27 (1) yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.”¹⁴ Selain Pasal 27 (1), juga diatur dalam Pasal 28 D (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”¹⁵, Pasal 28 G (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹⁶ ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatas berkenaan dengan persamaan, rasa keadilan, serta kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh semua orang, dan semuanya itu merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 I (4).

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, juga dalam pasal-pasalny terdapat ketentuan yang menjamin adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang, seperti dalam Pasal 7 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil”¹⁷ Pasal 8 “Setiap orang berhak untuk kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selain itu dalam ketetapan MPR tentang hak asasi manusia juga terdapat pasal yang berisikan tentang perlindungan hukum, yang diatur dalam Pasal 22 dan pasal 23, Pasal 22 mengatakan “setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” dan Pasal 23 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik.”

Ketentuan daluwarsa dalam KUHP menyerang rasa keadilan bagi pihak korban atau pihak yang dirugikan, karena seseorang yang telah melakukan tindak pidana seharusnya dipidana, tetapi karena alasan daluwarsa seseorang bebas dari pemidanaan. Hak asasi manusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini berisikan pasal-pasal yang menjamin tentang perlakuan hukum yang adil dan menjamin setiap orang memperoleh keadilan, yakni dalam Pasal 3 (2) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Selain itu Pasal 17 juga menjamin setiap orang untuk memperoleh keadilan, yakni “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan karena berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.

Pembobolan kas Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru, Maria Pauline Lumowa divonis 18 tahun penjara dan denda Rp. 800 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu maria juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 185 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Maria terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengakibatkan negara merugi Rp. 1,2 triliun. Apabila uang pengganti tersebut tak dilunasi dalam kurun waktu 1 bulan sejak putusan inkrah, maka harta benda maria dapat disita dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Sedangkan jika maria tak punya harta benda cukup untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti dengan 7 tahun kurungan penjara. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut.

Subjek delik dalam delik korupsi adalah orang dan korporasi. Orang di sini adalah pegawai negeri, korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek delik, artinya selain dari individu yang memimpin dilakukannya kejahatan atau memberi perintah, korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan. Dalam delik korupsi, terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek delik karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk "sengaja" suatu perbuatan korupsi.²¹ Baik orang perorangan atau korporasi apabila terbukti melakukan korupsi maka akan dikenai pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir, korupsi pada akhirnya dijadikan sebagai modus operandi untuk membangun diri sebagai kekuatan besar dari kejahatan terorganisir, sebagaimana dinyatakan oleh Syed Hussain Alatas bahwa korupsi adalah senjata utama kejahatan utama yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Syed Hussain Alatas juga menegaskan bahwa kejahatan yang terorganisir mempunyai kaitan dengan korupsi yang terorganisir di mana penerimaan uang suap kecil-kecilan yang merupakan pelanggaran yang kurang serius dapat berkembang ke bidang-bidang yang lebih serius, yakni kejahatan.²²

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi lebih luas dari Hukum Pidana Umum. Hal itu nyata dalam beberapa hal. Pertama, kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971; Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); kedua, kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan

yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada; ketiga, perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat luas ruang lingkungannya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999); dan keempat, penafsiran kata "menggelapkan" pada delik penggelapan (Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001.²³

Mengenai pertanggungjawaban perkara korupsi diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, akan tetapi juga dapat dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (*putusan in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.²⁴

Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, akan tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

Kemudian dalam hal delik korupsi yang berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (Pasal 415 KUHP) yang ditarik menjadi delik korupsi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), secara *expressis verbis* tercantum unsur (*bestanddeel*) sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadikan korporasi sebagai subjek delik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperluas pengertian orang (Pasal 1 sub 3

²¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 92.

²² Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Depok: Pena Multi Media, Jakarta, 2008, Hlm. 3 dan 4.

²³ *Ibid*, Hlm 90

²⁴ *Ibid*, Hlm 94

huruf c menyebut dengan kata "setiap orang", termasuk juga korporasi. Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Sementara itu, Pasal 1 sub 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Di dalam setiap rumusan delik korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 1 sampai dengan 2 Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22) menyebut pelaku delik dengan kata "setiap orang"²⁵

Pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, ditinjau dari ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang percobaan dan permufakatan melakukan korupsi. Dengan sendirinya ketentuan ini, terutama tentang permufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau si pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, sekarang menjadi delik.

Hal ini dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut :²⁶

"Coba kita bayangkan betapa luasnya aturan ini, betapa mudahnya seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi yang berbentuk permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk adanya tindak pidana itu telah cukup, bila ada suatu konsensus untuk melakukan kejahatan dari dua orang lebih".

Meskipun belum terjadi perbuatan korupsi secara materiil, pidananya menjadi sama dengan delik selesai, seperti pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Begitu pula tentang percobaan melakukan korupsi, pidananya sama dengan delik korupsi di atas. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang percobaan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 53 KUHP.

Syarat percobaan melakukan delik korupsi,

²⁵ *Ibid*, Hlm 97

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, Hlm. 147.

harus sama dengan ketentuan Pasal 53 KUHP, artinya harus ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Hal yang menyimpang dan Pasal 53 KUHP ialah pidananya tidak dipotong dengan sepertiganya. Memang menurut Pasal 103 KUHP berlaku juga ketentuan seperti Pasal 53 KUHP untuk perundang-undangan pidana khusus kecuali kalau Undang-Undang itu menentukan lain (*lex specialis derogat legi generali*).²⁷

Sebagaimana halnya dengan delik biasa, tidak semua delik yang dilakukan korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam delik korupsi, ada delik misalnya melawan hukum memperkaya diri sendiri, sulit diterapkan kepada korporasi. Akan tetapi, yang paling umum dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dalam delik korupsi ialah perbuatan menyuap pejabat publik. Sementara untuk dinas publik atau korporasi publik tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tentulah pidana denda dan perampasan.

Terjadi perubahan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membedakan ancaman pidana, baik penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya. Ada yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan karena bervariasi dari pidana penjara maksimum seumur hidup, dan denda maksimum satu miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memperkenalkan ancaman pidana minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda.²⁸

Pengertian pegawai negeri pun lebih di perluas lagi dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

²⁷ Andi Hamzah, *Op.cit.*, Hlm. 108.

²⁸ *Ibid*, Hlm 109

Terdapat juga pasal yang mengatur mengenai dapatnya suatu undang-undang yang kemudian tercipta di masukkan pelanggaran atasnya sebagai tindak pidana korupsi, yakni Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian terdapat penambahan pidana tambahan, yakni dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya angka 1, 3, dan 4.²⁹ Dengan adanya perluasan terhadap pertanggungjawaban dalam perkara korupsi ini, diharapkan pelaku tindak pidana korupsi dapat terjatuh dalam salah satu pasal tersebut, sehingga aparat penegak hukum dapat segera mengembalikan aset negara yang telah diambil pelaku tindak pidana korupsi.

Sebagai Negara hukum yang menganut falsafah Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, Indonesia memiliki cita-cita, ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, secara menyeluruh bagi seluruh rakyat. Dalam mencapai cita-cita bangsa diatas tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana ini sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi tidak hanya terjadi ditingkat daerah kota, kabupaten, propinsi, tetapi juga terjadi di lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerugian negara tertinggi berdasarkan tempat terjadinya korupsi atau berdasarkan lembaga yakni berasal dari seluruh lembaga dalam jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan jumlah 264 kasus. Diikuti oleh kelembagaan dalam naungan Pemerintah Kota (Pemkot) dengan jumlah 5 kasus dan terakhir dalam jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan jumlah 23 kasus. Kerugian negara akibat korupsi di lingkungan Pemkab mencapai 657,7miliar rupiah. Diikuti oleh lembaga BUMN yang mencapai 249,4 miliar rupiah, kemudian Pemkot yang mencapai

88,1 miliar rupiah.³⁰

Setelah melihat data dari kasus tindak pidana korupsi bisa dibayangkan saja stabilitas negara betul-betul terancam jika tidak menerapkan, lengah, bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait perbuatan pidana tersebut. Memang benar saat ini Indonesia masih dalam status negara berkembang yang artinya angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi dan ini juga merupakan tugas dan kewajiban negara untuk mensejahterahkan masyarakatnya sesuai amanah konstitusi. Tugas itu memang tidaklah mudah ditambah dengan tindak pidana korupsi yang tiada habisnya maka, pertanggungjawaban dari tindak pidana korupsi adalah salah satu kunci menekan dan memberi peringatan bagi siapa saja yang hendak melakukannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana korupsi karena tidak diatur secara khusus dalam uu no 20 tahun 2001, maka berlaku pasal 78. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.
2. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana, karena perbuatan pidana menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka seseorang harus memenuhi unsur kesalahan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

1. Bagi para penegak hukum yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabannya

²⁹ *Ibid*, Hlm 119

³⁰ Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2004, Hlm 1

saat ini, hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana amanat dari undang-undang yang mengatur jabatannya, menjadi teladan yang baik bagi bawahan serta masyarakat umum. Hal ini mengedepankan kepentingan umum/rakyat dari pada kepentingan keluarga/pribadi, karena sesungguhnya alat negara untuk menegakkan keadilan merupakan pelayan negara, karena gaji serta fasilitas yang diperoleh saat menjadi pejabat negara merupakan berasal dari uang rakyat. Untuk itu sebagai alat negara dalam menumpas kejahatan jangan sampai lepas karena kurangnya kompeten harus bisa memberikan kemampuan terbaik dalam praktik agar kewajiban menuntut pidana tidak sampai lepas hanya karena daluwarsa dan begitupun sebaliknya, jangan sampai merugikan masyarakat dalam proses penuntutan yang tidak ada kepastiannya.

2. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, memang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengakui bahwa subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah setiap orang yaitu "orang-perorangan" dan "korporasi". Akan tetapi dalam penjatuhan pidana, masih terlihat kurang serius penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini terlihat dari rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa. Oleh sebab itu, untuk masa yang akan datang, penjatuhan pidana terhadap para pelaku korupsi ini kiranya dapat lebih diperberat supaya dapat menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Alfira, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011
- E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, *Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, Bandar Lampung, FH Unila, 1988
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta

Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM

Loebby Logman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1993

Moeljatno *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Depok: Pena Multi Media, Jakarta, 2008

Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2004

....., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007

Sudarto dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Almunni, Bandung, 1985

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.

Sumber-sumber Lain :

Hukumonline.com, *Daluwarsa Penuntutan Dalm Tindak Pidana Korupsi*.

KUHP

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia